

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Upaya tersebut hendaknya dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan. Menurut WHO, sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit dan kelemahan saja. Setiap hal yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia berarti investasi dalam pembangunan negara (UU RI Nomor- 36, 2009).

Peningkatan kualitas dari pelayanan kesehatan yang termasuk salah satunya yaitu fasilitas praktik kefarmasian harus ditingkatkan mulai dari pendekatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan. Menurut Depkes RI (2009), pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan dengan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok ataupun masyarakat. Sesuai dengan ruang lingkup di atas, maka ditemukan banyak bentuk dan jenis pelayanan kesehatan. Selain itu, apotek juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka menjamin keselamatan pasien (*patient safety*). Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai perlu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, serta pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Hal ini, meliputi pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Permenkes RI, 2014).

Perkembangan sebuah apotek sangat ditentukan oleh

pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan farmasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek, maka derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat tidak akan tercapai karena pelayanan farmasi merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2006). Peran Apoteker dituntut untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Permenkes RI, 2014). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Hal ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi, bertujuan untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Apoteker Pengelola Apotek (APA) merupakan orang yang bertanggung jawab di Apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (APA). Apoteker

harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Hal ini dilakukan melalui tahapan identifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut maka seorang apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya, melakukan *monitoring* penggunaan obat, evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitasnya. Berdasarkan pada Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, terjadi pergeseran pada orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditas menuju pada pengelolaan pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) (Permenkes, 2016). Pelayanan kefarmasian di Apotek diselenggarakan oleh Apoteker, dan dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktik atau surat izin kerja (Permenkes RI, 2014).

Untuk mempersiapkan calon Apoteker yang berkualitas, maka Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, posisi, fungsi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek, membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Setelah program PKPA berakhir, diharapkan calon apoteker dapat berperan sebagai tenaga kerja farmasi yang profesional dalam memasuki dunia kerja dan memberikan gambaran yang jelas

tentang apotek. PKPA diselenggarakan di Apotek Anugerah yang berlokasi di Jalan Patimura no. 57 Denpasar, Bali pada tanggal 25 Januari - 5 Februari 2021.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan dari praktik kerja profesi apoteker ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku (*professionalism*), serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) sehingga dapat melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Apotek.
4. Memberi gambaran nyata tentang berbagai macam teknik pemecahan permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
5. Mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
6. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk belajar melalui pengalaman praktik profesi Apoteker di Apotek, dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker di bidang kesehatan masyarakat.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

Adapun manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman pbelajar melalui raktik mengenai pekerjaan kefarmasian.
3. Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk kelak menjadi apoteker yang profesional.